



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN PAJAK REKLAME

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 ayat (6) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
18. Peraturan Pemerintahan Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Yang Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 43);

21. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Pajak reklame adalah pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
7. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.

9. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan dengan menggunakan formulir baru atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah dengan melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang terutang.
12. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/atau denda.

BAB II DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 3

- (1) Perhitungan nilai sewa reklame didasarkan pada bobot, lokasi, kelas jalan, skor, sudut pandang, ketinggian dan harga dasar.
- (2) Bobot, lokasi, kelas jalan, skor, sudut pandang, ketinggian dan harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi nilai sewa reklame.

(3) Perhitungan nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sebagai berikut:

“Indeks x Ukuran Reklame x Harga Dasar x Persentase (%) x Jenis Reklame”

Contoh:

Reklame Rokok Tidak Bersinar

$6,05 \times 24 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 60.000 \times 25\% \times (\text{produk rokok})$

$6,05 \times 24 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 60.000 \times 25\% \times (2)$

$\text{Rp. } 2.178.000 \times (2)$

Jumlah pajak yang harus dibayar adalah Rp. 4.356.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

(4) Khusus untuk reklame produk rokok dan sejenisnya, nilai sewanya dikalikan 2 (dua).

(5) Nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:

a. bobot dan skor

1. lokasi

No.	Lokasi	Skor
	Bobot 50%	
1.	Perdagangan/ <i>Bussiness District</i> /BD	8
2.	Jembatan Penyeberangan	7
3.	Perkantoran	6
4.	Kawasan Campuran	5
5.	Pendidikan	4
6.	Perumahan	3
7.	Industri	3
8.	Kawasan Terbuka	2

2. kelas jalan

No.	Kelas Jalan	Skor
	Bobot 20%	
1.	Jalan 2 (dua) Jalur Jalan Negara	10
2.	Jalan 2 (dua) Jalur Non Jalan Negara	9
3.	Jalan Negara	8
4.	Jalan Propinsi	6
5.	Jalan Kabupaten	4
6.	Jalan Kecamatan	2
7.	Jalan Kemukiman/Gampong	1

3. sudut pandang

No.	Sudut Pandang	Skor
	Bobot 15%	
1.	Lebih dari 2 (dua) arah	3
2.	2 (dua) arah	2
3.	1 (satu) arah	1

4. ketinggian

No.	Ketinggian	Skor
	Bobot 15%	
1.	Lebih dari 9 m	3
2.	Lebih dari 4-9 m	2
3.	0-4 m	1

b. harga dasar

1. harga dasar reklame papan/*billboard* ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Reklame	Konstruksi/ Tahun	Non Konstruksi/Tahun
1.	Tidak Bersinar	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-
2.	Bersinar	Rp. 70.000,-	Rp. 50.000,-
3.	Multivision	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-
4.	Megatron	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-

2. harga dasar reklame *billboard* khusus baliho ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Reklame	Perbulan	Pertahun
1.	Bersinar	Rp. 7.500,-	Rp. 70.000,-
2.	Tidak Bersinar	Rp. 6.000,-	Rp. 60.000,-

3. harga dasar reklame non *billboard*

No.	Jenis Reklame	Harga Dasar Reklame/ Minggu	Harga Dasar Reklame/ Bulan
1.	Reklame berjalan berjalan/kendaraan	-	Rp. 100.000/m
2.	Reklame peragaan	-	Rp. 100.000/m
3.	Reklame kain/plastik (segala bentuk)	-	Rp. 31.000/m
4.	Reklame papan merek toko dan sejenisnya	-	Rp. 10.000/m
5.	Reklame selebaran poster dan sejenisnya	-	Rp. 1.600/m
6.	Reklame melekat stiker dan sejenisnya	-	Rp. 1.200/m
7.	Reklame suara	Rp. 10.000,-	-
8.	Reklame film/ <i>slide</i>	Rp. 25.000,-	-
9.	Reklame udara/balon	Rp. 50.000,-	-

BAB IV
TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN
PENYAMPAIAN SKPD

Bagian Kesatu
Tata Cara Penerbitan

Pasal 4

- (1) WP mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis dalam Bahasa Indonesia.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat dalam Buku Indeks Wajib Pajak Model DPD II-01.
- (4) WP yang telah dicatat dalam buku indeks diberikan NPWPD Model DPD II-18.
- (5) WP yang memperoleh NPWPD diterbitkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak Model DPD II-04.
- (6) Berdasarkan surat pengukuhan wajib pajak, Bupati Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Model DPD-024.
- (7) Berdasarkan SPTPD dibuat Nota Perhitungan Model DPD-08.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengisian

Pasal 5

- (1) WP mengisi formulir pelaporan pajak reklame dengan mencantumkan:
 - a. nama WP;
 - b. alamat WP;
 - c. NPWPD;
 - d. data objek pajak; dan
 - e. masa pajak.
- (2) Berdasarkan formulir pelaporan pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKPD.
- (3) Bentuk dan format formulir pelaporan pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penyampaian SKPD

Pasal 6

- (1) SKPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, disampaikan kepada WP.
- (2) Bentuk dan format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
BENTUK, JENIS, ISI, UKURAN, TANDA BUKTI
PEMBAYARAN DAN BUKU PENERIMAAN PAJAK

Bagian Kesatu
Bentuk, Jenis, Isi dan Ukuran

Pasal 7

- (1) Bentuk SKPD empat persegi panjang dengan ukuran 21,6 x 33 cm.
- (2) Jenis SKPD menggunakan kertas NCR rangkap 4 (empat).

- (3) Isi SKPD sekurang-kurangnya memuat:
- a. lambang kabupaten;
 - b. jenis ketetapan pajak;
 - c. nomor ketetapan pajak;
 - d. tahun pajak;
 - e. nama WP/penanggung pajak;
 - f. alamat WP;
 - g. jenis/merek usaha yang didirikan;
 - h. NPWPD;
 - i. tanggal jatuh tempo;
 - j. nomor rekening kas daerah;
 - k. uraian pembayaran pajak; dan
 - l. jumlah pembayaran.

Pasal 8

- (1) Bentuk SSPD empat persegi panjang dengan ukuran 21,6 x 33 cm.
- (2) Jenis SSPD menggunakan kertas NCR rangkap 4 (empat).
- (3) Isi SSPD sekurang-kurangnya memuat:
 - a. lambang kabupaten;
 - b. NPWPD;
 - c. nama WP;
 - d. alamat WP;
 - e. Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD);
 - f. nomor rekening pajak;
 - g. alamat objek pajak;
 - h. jenis ketetapan pajak;
 - i. masa pajak;
 - j. tahun pajak;
 - k. nomor ketetapan;
 - l. pembayaran pokok;
 - m. pembayaran denda STPD;
 - n. pembayaran denda lain lain; dan
 - o. jumlah pembayaran.
- (4) Bentuk SSPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tanda Bukti Pembayaran

Pasal 9

Bukti lunas pembayaran adalah SSPD yang telah divalidasi oleh bendahara penerima atau bank yang ditunjuk.

Bagian Ketiga Buku Penerimaan Pajak

Pasal 10

- (1) Buku penerimaan pajak sebagai bukti pencatatan WP.
- (2) Buku penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nomor ketetapan;
 - b. nama WP;

- c. nama perusahaan;
- d. alamat WP;
- e. letak objek pajak;
- f. jumlah penerimaan;
- g. tanggal penerimaan; dan
- h. jenis penerimaan.

BAB VI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 11

- (1) Bupati dapat menghapus piutang pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kadaluwarsa.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat WP;
 - b. letak objek pajak;
 - c. tahun pajak;
 - d. jumlah piutang pajak; dan
 - e. alasan penghapusan piutang pajak.
- (4) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. SKPD; dan
 - b. STPD.
- (5) Piutang pajak WP orang pribadi yang menurut data tunggakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - a. WP/penanggung pajak meninggal dunia;
 - b. WP/penanggung pajak dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya; dan
 - c. WP/penanggung pajak tidak dapat ditemukan lagi karena:
 - 1. WP/penanggung pajak pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi berdasarkan surat keterangan dari perangkat daerah yang membidangi data kependudukan; dan
 - 2. WP/penanggung pajak meninggalkan indonesia untuk selamanya berdasarkan surat keterangan dari perangkat daerah yang membidangi data kependudukan.
- (6) Piutang pajak WP badan yang menurut data tunggakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - a. bubar, likuidasi atau pailit, dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator yang tidak dapat ditemukan; dan

- b. penagih pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa.

BAB VII
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Keringanan

Pasal 12

- (1) WP dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk meminta pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan dari WP;
 - b. dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang jelas dan ditandatangani oleh WP; dan
 - c. melampirkan fotokopi SKPD.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat memberi atau menolak permohonan pengurangan dan keringanan WP.
- (4) Pemberian atau penolakan permohonan pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembebasan Pajak

Pasal 13

- (1) Bupati dapat membebaskan piutang pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kadaluwarsa.
- (2) Pembebasan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Permohonan pembebasan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat WP;
 - b. letak objek pajak;
 - c. tahun pajak;
 - d. jumlah piutang pajak; dan
 - e. alasan pembebasan piutang pajak.
- (4) Piutang pajak yang dapat dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. SKPD; dan
 - b. STPD.

- (5) Piutang pajak WP orang pribadi dan piutang pajak WP yang berbadan hukum yang menurut data tunggakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
- a. WP/penanggung pajak meninggal dunia;
 - b. WP/penanggung pajak dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya; dan
 - c. WP/penanggung pajak tidak dapat ditemukan lagi karena:
 1. WP/penanggung pajak orang pribadi pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi berdasarkan surat keterangan dari perangkat daerah yang membidangi data kependudukan dan WP/penanggung pajak yang berbadan hukum pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi berdasarkan surat keterangan dari perangkat daerah yang membidangi perizinan; dan
 2. WP/penanggung pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya berdasarkan surat keterangan dari perangkat daerah yang membidangi data kependudukan.

BAB VIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
YANG KADALUWARSA

Pasal 14

- (1) Bupati dapat menghapus piutang pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kadaluwarsa.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat WP;
 - b. letak objek pajak;
 - c. tahun pajak;
 - d. jumlah piutang pajak; dan
 - e. alasan penghapusan piutang pajak.
- (4) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. SKPD; dan
 - b. STPD.
- (5) Piutang pajak WP orang pribadi dan piutang pajak WP yang berbadan hukum yang menurut data tunggakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - a. WP/penanggung pajak meninggal dunia;
 - b. WP/penanggung pajak dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya; dan

- c. WP/penanggung pajak tidak dapat ditemukan lagi karena:
1. WP/penanggung pajak orang pribadi pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi berdasarkan surat keterangan dari perangkat daerah yang membidangi data kependudukan dan WP/penanggung pajak yang berbadan hukum pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi berdasarkan surat keterangan dari perangkat daerah yang membidangi perizinan; dan
 2. WP/penanggung pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya berdasarkan surat keterangan dari perangkat daerah yang membidangi data kependudukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 9 September 2020 M
21 Muharram 1442 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 9 September 2020 M
21 Muharram 1442 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT


BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR


ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
 NOMOR 36 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENGENAAN PAJAK REKLAME

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR PELAPORAN PAJAK REKLAME

	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN Jln. Banda Aceh – Medan No. 16 Kode Pos 24454	PAJAK REKLAME																																						
1. NO.SPTPD : _____ 2. Masa Pajak : _____ 3. Tahun Pajak : _____ 4. NPWPD : _____		Kepada: Yth. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Timur Cq. Kepala Bidang Pendapatan di – Tempat																																						
Perhatian : 1. Harap isi dan ditulis dengan huruf CETAK / dikotak 2. Isi pada kotak <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur Cq. Bidang Pendapatan Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan biaya sanksi sesuai ketentuan yang berlaku																																								
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK																																								
Data Objek Pajak																																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 20%;">Jenis Reklame dan Judul</th> <th style="width: 25%;">Lokasi Pemasangan</th> <th style="width: 10%;">Ukuran</th> <th style="width: 10%;">Jumlah</th> <th style="width: 25%;">Batas /Jangka Waktu Pemasangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Jenis : <input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/> Judul : _____</td> <td>.....</td> <td>P = m L = m T = m</td> <td>.....</td> <td style="text-align: center;">s/d</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Jenis : <input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/> Judul : _____</td> <td>.....</td> <td>P = m L = m T = m</td> <td>.....</td> <td style="text-align: center;">s/d</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Jenis : <input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/> Judul : _____</td> <td>.....</td> <td>P = m L = m T = m</td> <td>.....</td> <td style="text-align: center;">s/d</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td>Jenis : <input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/> Judul : _____</td> <td>.....</td> <td>P = m L = m T = m</td> <td>.....</td> <td style="text-align: center;">s/d</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.</td> <td>Jenis : <input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/> Judul : _____</td> <td>.....</td> <td>P = m L = m T = m</td> <td>.....</td> <td style="text-align: center;">s/d</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Reklame dan Judul	Lokasi Pemasangan	Ukuran	Jumlah	Batas /Jangka Waktu Pemasangan	1.	Jenis : <input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/> Judul : _____	P = m L = m T = m	s/d	2.	Jenis : <input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/> Judul : _____	P = m L = m T = m	s/d	3.	Jenis : <input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/> Judul : _____	P = m L = m T = m	s/d	4.	Jenis : <input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/> Judul : _____	P = m L = m T = m	s/d	5.	Jenis : <input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/> Judul : _____	P = m L = m T = m	s/d			
No	Jenis Reklame dan Judul	Lokasi Pemasangan	Ukuran	Jumlah	Batas /Jangka Waktu Pemasangan																																			
1.	Jenis : <input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/> Judul : _____	P = m L = m T = m	s/d																																			
2.	Jenis : <input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/> Judul : _____	P = m L = m T = m	s/d																																			
3.	Jenis : <input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/> Judul : _____	P = m L = m T = m	s/d																																			
4.	Jenis : <input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/> Judul : _____	P = m L = m T = m	s/d																																			
5.	Jenis : <input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/> Judul : _____	P = m L = m T = m	s/d																																			
Keterangan * Jenis Reklame 1. Reklame Papan/Bilboard/Megatron 2. Reklame Kain 3. Reklame Melekat (Stiker) 4. Reklame Selebaran 5. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan 6. Reklame Udara 7. Reklame Suara 8. Reklame Film/Slide 9. Reklame Peragaan Ukuran P = Panjang L = Lebar T = Tinggi																																								

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

.....
Wajib Pajak

.....
Nama Jelas

C. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA PAJAK DAERAH

Diterima Tanggal :

Nama Petugas :

Nip :

(.....)

----- *Gunting Disini* -----

TANDA TERIMA

NPWP :

Nama :

Alamat :


.....
Yang Menerima

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR



ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
 NOMOR 36 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENGENAAN PAJAK REKLAME

BENTUK DAN FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)


 PEMKAB ACEH TIMUR		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) <i>*Pajak Reklame</i>		No. Kohir
<p style="text-align: right;">MASA PAJAK : _____ s/d _____ TAHUN : _____</p> <p>NAMA WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK : _____ NAMA PERUSAHAAN : _____ ALAMAT PERUSAHAAN : _____</p> <p>JENIS REKLAME : _____ NPWPD : _____ TANGGAL JATUH TEMPO : _____</p>				
NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	
			Rp	
		Lokasi Pemasangan :		
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	Rp -	
		Jumlah Sanksi: a. Denda	-	
		b. Kenaikan	-	
		Jumlah Keseluruhan	Rp -	
Dengan huruf : _____ _____				
PERHATIAN : 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ini bukan menjadi bukti Lunas Pembayaran. 2. Harap penyetoran dilakukan pada BANK ACEH 042.01.02.620082-7 atau Bendahara Penerimaan* 3. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % per bulan.				
Wajib Pajak / Kuasanya _____		Idi,..... a.n. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kepala Bidang Pendapatan, Nip.		

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd


HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDAKAB. ACEH TIMUR


 ABDUL MUTHALEB, BA
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19680406 199011 1 001

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
 NOMOR 36 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENGENAAN PAJAK REKLAME

BENTUK SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

 <p>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)</p>	<p>LEMBAR 1</p> <p>Arsip Wajib Pajak Daerah</p>										
<p>NPWPD : _____ <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p>NAMA WP : _____</p> <p>ALAMAT WP : _____ _____</p> <p>ALAMAT PERUSAHAAN : _____ _____</p>												
<p>NOPD : _____ <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak Daerah</i></p> <p>LETAK OBJEK PAJAK : _____</p>												
<p> <input type="checkbox"/> Pajak Hotel <input type="checkbox"/> Pajak Hiburan <input type="checkbox"/> Pajak Parkir <input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet <input type="checkbox"/> Pajak Restoran <input type="checkbox"/> Pajak Reklame <input type="checkbox"/> Pajak Air Tanah <input type="checkbox"/> Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan </p> <p><i>Dicentang (√) sesuai dengan Jenis Pajak Daerah</i></p>												
Masa Pajak												Tahun Pajak
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> <i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>
												<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> <i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>
<i>Beri tanda Centang (√) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa Pajak</i>												
<p>Nomor Ketetapan : _____ <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT (Coret yang tidak perlu)</i></p>												
<p>Jumlah Pokok : _____ Pembayaran Denda SPTPD : _____ Pembayaran Denda Lain-Lain : _____ Jumlah Pembayaran Terbilang : _____</p>												
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal.....</p> <p>Nama Jelas :</p>						<p>Wajib Pajak/Penyetor Idi ,</p> <p>Wajib Pajak/Penanggung Pajak</p>						
" Terima kasih Telah Memberikan Kontribusi Untuk Pembangunan Daerah "												

F.2.0.32.01

Catatan :


Lembar Putih Wajib Pajak
 Lembar Merah Bend. Penerimaan
 Lembar Kuning Bid. Pendapatan
 Lembar Hijau UPTD/OP Kecamatan

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDAKAB. ACEH TIMUR



ABDUL MUTHALEB, BA
 Pembina (IV/a)

NIP. 19680406 199011 1 001